

**PERBUATAN CABUL DALAM PASAL 290
KUHPIDANA SEBAGAI KEJAHATAN
KESUSILAAN¹**

Oleh : Braiv M. Tampi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbuatan cabul sebagai kejahatan kesusilaan dalam KUHPidana dan bagaimana unsur perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 290 KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Delik-delik susila didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam bab XIV dari buku II dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan yaitu dari pasal 281 sampai dengan pasal 303 bis. Pengaturan delik-delik susila ini dimaksudkan untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang asusila yang terjadi didalam masyarakat dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral atau dengan kata lain menjunjung tinggi kesusilaan dalam masyarakat. 2. Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan terhadap : Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang sedang pingsan atau tidak berdaya; Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang umurnya di bawah lima belas tahun; Orang yang membujuk seseorang yang umurnya di bawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dirinya diperlakukan cabul atau untuk berzinah dengan orang lain.

Kata kunci: Perbuatan cabul, Pasal 290 KUHP, Kesusilaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakkan Hak-Hal Asasi Manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat.

Pandangan yang dikotomis tersebut yang pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan.

Dalam kasus kekerasan baik yang terjadi dirumah tangga maupun dalam masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*).³ Bahkan dalam banyak kasus perempuan sebagai korban yang justru dipersoalkan. Muncul kata-kata wajar saya diperkosa atau dilecehkan karena pulang malam atau kerja di tempat hiburan malah. Bahkan cara berpakaianpun jadi sasaran pembenarang terhadap yang menimpa korban.⁴

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi pengaturan tentang perbuatan pidana berupa tindak pidana kekerasan tetapi tidak secara khusus mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Rumusan yang terdapat dalam KUHP tersebut sebagian besar bersifat umum serta terbatas pada kekerasan fisik saja.⁵ Walaupun demikian pada beberapa pasal terdapat indikasi bahwa tindakan itu tertuju kepada perempuan, karena pada umumnya yang tereksploitasi dalam tindakan dimaksud adalah jenis kelamin perempuan.⁶ Pasal-pasal dimaksud misalnya pasal 290 KUHP yang menjadi pokok bahasan skripsi ini Pasal 290 KUHP berbunyi :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- 1e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung 2005, hal. 67.

⁴ Ibid

⁵ M. Munandar Sulaeman, Siti Hamzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, Hal. 81

⁶ Ibid

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH; Vonny A. Wongkar, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711348

atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya dikawini.

- 3e. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.⁷

R. Sugandhi dalam penjelasannya mengatakan bahwa yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini ialah:⁸

1. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang sedang pingsan atau tidak berdaya.
2. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang umurnya di bawah lima belas tahun
3. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan tipuan) seseorang yang umurnya di bawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul, atau untuk berbuat zinah dengan orang lain.⁹

Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dari perbuatan cabul, dan orang-orang yang umurnya di bawah lima belas tahun dari perbuatan cabul dan pembujukan untuk berbuat cabul atau berzinah. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi.

Pasal 290 KUHPidana ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dari perbuatan cabul dan orang-orang yang

umurnya dibawah lima belas tahun dari perbuatan cabul dan pembujukan untuk berbuat cabul atau berzinah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perbuatan cabul sebagai kejahatan kesusilaan dalam KUHPidana?
2. Bagaimana unsur perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 290 KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan pendekatan dan masalah yang dipilih dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang tidak bermaksud menguji hipotesa, akan tetapi titik berat pada penelitian kepastakaan.

PEMBAHASAN

A. Delik-delik Susila Dalam KUHP

Delik-delik susila telah diatur dalam Bab XIV dan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan yaitu dari pasal 281 sampai dengan pasal 303 bis KUHPidana akan tetapi yang penulis kemukakan dalam kesempatan ini hanyalah kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang berhubungan dengan sex.

Menurut Oemar Seno Adji, cakupan istilah delik susila yang hanya terbatas pada delik-delik seksual dan yang ada kaitannya dengan sex saja merupakan pengertian yang sudah mempunyai nilai sosiologis atau sudah memasyarakat, beliau mengatakan:¹⁰

Kata delik susila mengingatkan kita pada delik-delik seksual *sexual offences* seperti perzinahan (*adultery*), pelacuran (*prostitution*), *homosexualiteit*, atau delik-delik yang menurut istilah Louis Schwartz adalah *sex related*, seperti *abortus obscenity* dan lain-lain.

Kata ini telah *'ingebuged'* mempunyai nilai *sociologis*, karena telah diterima oleh kalangan masyarakat luas.

Cakupan pengertian yang terbatas ini memang berbeda dengan pengertian dalam KUHPidana dimana pengertian delik susila lebih

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 1988, Hal 212-213

⁸ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 306

⁹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya 1980, Hal. 306

¹⁰ Oemar Seno Adji, *Delik Susila Dalam Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti* Erlangga, Jakarta, 1976, hal. 14

luas, tetapi yang menjadi faktor penentu adalah pandangan masyarakat luas. Masyarakat luas, dalam pengamatan Oemar Seno Adji, sekarang ini telah lebih menerima pengertian delik. susila sebagai cakupannya terbatas pada delik-delik atau tindak pidana seksual dan yang ada kaitannya dengan sex saja. Kesusilaan adalah segala perbuatan manusia dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral atau dengan kata lain bahwa kesusilaan sama dengan kesopanan.

Untuk dapat mengetahui mengapa tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP, maka tentu saja harus membahas pasal-pasal yang mengatur akan hal tersebut terutama yang berhubungan dengan sex. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan sex dalam KUHP dimulai dari pasal 281 KUHPidana mengatur mengenai tindak pidana dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum. Lengkapnya pasal tersebut berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah;

1. Barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.

Menurut R. Sugandhi yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah:

1. Melakukan persetubuhan yang tidak semestinya demikian rupa, sehingga kelihatan oleh orang-orang lain yang berlalu lintas di dekat tempat itu dan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada mereka.
2. melakukan persetubuhan didalam kamar dengan jendela terbuka sedemikian rupa, sehingga kelihatan oleh tetangga yang tinggal didekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik yang sangat pada tetangga itu.¹¹

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus :

- a. Sengaja merusak kesopanan dimuka umum artinya perbuatan merusak kesopanan itu

harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, dipasar dan sebagainya, atau

- b. Sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.¹²

Pasal 282 KUHPidana menentukan mengenai tindak pidana Pornografi. Perbuatan-perbuatan yang diancam dalam pasal ini ada tiga macam, yaitu:

- a. Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya
- b. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya, untuk disiarkan di pertontonkan atau di tempelkan dengan terang-terangan.
- c. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.¹³

Dapat kita lihat secara lebih khusus ketentuan dari pasal 281 dan 282 KUHPidana untuk melindungi anak-anak muda agar jangan sampai mereka itu mengalami kejutan (*shock*) dalam perkembangan seksual mereka. Ini misalnya anak-anak muda yang sebenarnya belum waktunya terlibat dalam masalah hubungan seksual, tentu akan membahayakan bagi mereka jika di depan mereka dipertontonkan secara terang-terangan perbuatan, gambaran, tulisan atau benda lainnya yang dapat merangsang nafsu sex dari anak-anak muda itu. Misalnya: jika pada anak muda dapat kesempatan melihat buku-buku yang penuh dengan gambar/foto-foto yang secara terang-terangan memperlihatkan hubungan sex antara laki-laki dan wanita, tentu gambar-gambar itu akan merangsang nafsu mereka sehingga kemungkinan besar akan

¹²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hal. 205

¹³*Ibid*, hal. 206

¹¹R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, 1980, hal. 295

terdorong untuk mencobanya, padahal mereka belum waktunya untuk terlibat dalam masalah-masalah demikian,

Pasal 283 KUHPidana memuat tindak pidana dengan mempergunakan tulisan, gambar, dan barang seperti dalam pasal 282 KUHPidana, ditambah dengan alat untuk mencegah kehamilan atau mengugurkan kandungan, tetapi dengan perbedaan bahwa perbuatan tindak pidana kini berupa menawarkan atau memberikan untuk selama-lamanya atau untuk sementara, atau menyerahkan atau memperlihatkan barang-barang itu kepada orang yang belum dewasa, sedangkan si pelaku tahu atau pantas harus mengira bahwa orang belum dewasa itu belum berusia tujuh belas tahun.

Pasal 284 KUHPidana mengatur mengenai tindak pidana perzinahan (*overspel*). Lengkapnya pasal tersebut berbunyi:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:
 - 1e. a. Seorang laki-laki yang telah menikah, yang melakukan perzinahan, sedang ia mengetahui pasal 27 *BurgerlijkWetboek* berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita yang telah menikah, yang melakukan perzinahan
 - 2e. a. Seorang laki-laki yang turut melakukan perbuatan tersebut sedang ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah;
 - b. Seorang wanita yang belum menikah, yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 *BurgerlijkWetboek* berlaku baginya.
- 2) Tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dari suami atau istri yang terhina, yang apabila bagi suami istri itu berlaku 27 *BurgerlijkWetboek*, diikuti dengan suatu gugatan perceraian atau perceraian dari meja makan dan tempat tidur yang didasarkan pada peristiwa tersebut dalam waktu tiga bulan.
 - 3) Bagi gugatan tersebut, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal 72,73 dan 74 tidak dapat diberlakukan,

- 4) Gugatan tersebut dapat dicabut kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
- 5) Jika bagi suami istri itu berlaku pasal 27 *BurgerlijkWetboek*, pengaduan mereka tidak akan mempunyai kelanjutan selama pernikahan mereka itu belum diputuskan oleh suatu perceraian atau sebelum putusan pengadilan tentang perceraian dari meja makan dan tempat tidur antara mereka mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut R. Soesilo, zinah adalah: Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukandengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.¹⁴

Makna dari pasal 284 KUHPidana ini menurut S.R. Sianturi ialah :

Hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pezinah (pegendak). Jika keduanya sudah terikat perkawinan, maka keduanya adalah pezinah. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum/tidak terikat itu disebut sebagai peserta pezinah saja. Dan jika keduanya belum/tidak terikat suatu perkawinan, maka tidak ada pezinah diantara mereka.¹⁵

Hal yang sama juga dikemukakan oleh H. A. K. Moch Anwar: Pelaku adalah seorang laki-laki yang sudah beristri, sedangkan laki-laki yang sudah beristri tidak dapat melakukan perbuatan zinah tetapi hanya turut serta melakukan perbuatan zinah.¹⁶

Perzinahan yang diancam dengan pasal 284 KUHPidana ini haruslah terjadi atas kemauan kedua belah pihak dalam arti tak ada paksaan. Ayat (2), (3) dan (4) pasal ini mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan bahwa tindak pidana termaksud adalah tindak pidana aduan (*klachtdelict*) dan dalam hal ini merupakan tindak pidana aduan mutlak. Terdapat pula tindak pidana-tindak

¹⁴*Ibid*, hal. 209

¹⁵*Ibid*, hal. 225

¹⁶H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 223

pidana susila yang tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah dimana biasanya yang menduduki posisi yang lemah tersebut adalah kaum wanita. Pasal 285 KUHPidana mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan (*Verkrachting*). Lengkapnya pasal tersebut berbunyi:

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Di sini wanita sebagai makhluk yang dipandang lebih lemah hendak dilindungi dari perbuatan laki-laki yang memperkosanya, yaitu laki-laki yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksanya bersetubuh diluar perkawinan. Pasal 286 KUHPidana yang mengatur mengenai tindak pidana mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan yang tidak berdaya. Lengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: barangsiapa mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang ia ketahui bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan yang tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal ini memberikan perlindungan kepada perempuan yang tidak berdaya seperti misalnya dewasa ini perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perempuan tersebut obat tidur.

Pasal 287 KUHPidana mengatur tentang tindak pidana bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, yang belum berusia lima belas tahun atau belum pantas dikawini. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap perempuan-perempuan yang masih muda terutama yang berusia lima belas tahun, atau melindungi perempuan-perempuan muda atau yang masih anak-anak terhadap perkosaan.

Pasal 288 KUHPidana mengatur mengenai tindak pidana mengadakan hubungan kelamin dalam pernikahan dengan seorang perempuan yang belum dapat dinikahi. Pasal ini memberikan perlindungan pada perkawinan kanak-kanak (*kinderhuwelijk*), yang kini masih

terjadi di Indonesia, terutama di desa-desa. Pasal 289 KUHPidana yang mengatur mengenai tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan. Lengkapnya pasal 289 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seseorang melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan, karena bersalah telah secara nyata merusak kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 289 KUHPidana ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang lemah, juga mengandung unsur kekerasan, perbedaannya dengan pasal 285 KUHPidana yakni bahwa di sini tidak perlu terjadi suatu persetujuan, melainkan sudah cukup dengan dipaksakannya suatu perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan. Perbedaan lainnya dengan pasal 285 KUHPidana bahwa jika perkosaan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita maka perbuatan melanggar kesusilaan dalam pasal 289 KUHPidana dapat dilakukan baik oleh laki-laki terhadap wanita maupun oleh seorang wanita terhadap laki-laki.

Pasal 289 KUHPidana ini lebih lanjut dijelaskan oleh H.A.K. Moch. Anwar, sebagai berikut:

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetujuan di luar perkawinan.¹⁷

S.R Sianturi lebih jelas lagi mengatakan:

Untuk penjelasan pasal 289 KUHPidana disebutkan bahwa dalam pengertian percabulan pada umumnya termasuk juga persetujuan. Kiranya hal ini dihubungkan dengan dengan kesusilaan pembuktian

¹⁷H.A.K. Moch. Anwar, *Op Cit*, hal. 226

untuk persetujuan, dimana terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa masuknya alat kelamin pria itu sampai keluar spermanya pada dasarnya (*normaliter*) dapat membuahi/menghamili wanita tersebut. Sementara pendapat lain ialah bahwa pokoknya alat kelamin itu dimasukkan dan apakah sperma itu sampai ke sarangnya atau kemudian dibuang oleh pria itu tidak menjadi ukuran. Tetapi bagaimanapun juga, perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih) adalah perbuatan percabulan.¹⁸

Jika sulit membuktikan telah terjadi suatu persetujuan sebaiknya disubsidairkan cara pendakwaannya. Dalam pengertian percabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan atau digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah: segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya bercium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-rababuah dada dan sebagainya.¹⁹

Pasal 290 KUHPidana mengatur tentang melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang diketahuinya pingsan atau tidak berdaya, yang belum cukup lima belas tahun atau yang belum pantas untuk dikawini.

Pasal 294 KUHPidana mengatur mengenai tindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak angkatnya dan lain-lain yang masih di bawah umur.

Pasal 294 KUHPidana dijelaskan oleh R. Sugandhi sebagai berikut:

Dalam ayat (1) dapat dikenakan pula misalnya "*mamak*" (paman dari garis ibu) di Minangkabau yang menurut adat dianggap sebagai kepala keluarga dan menjalankan kekuasaan orang tua, segala macam guru, misalnya: guru mengaji, guru oleh raga,

instruktur, dan sebagainya. Perbuatan cabul oleh mereka ini, baik selama jam mengajar maupun diluar jam mengajar, dapat dikenakan pasal ini.

Dalam ayat (2) pasal ini ketentuan menetapkan perbuatan cabul terhadap orang dewasa yang berada di bawah kekuasaannya.²⁰

Pasal ini mengandung ketentuan untuk melindungi mereka dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan atas mereka sehingga mereka berada dalam posisi yang lebih lemah. Singkatnya, mereka hendak dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan seksual.

Siapa-siapa yang mempunyai kekuasaan yang penyalah-gunaannya untuk tujuan seksual adalah terlarang telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 294 KUHPidana. Misalnya, pengawas atau pesuruh dalam penjara mempunyai suatu kekuasaan terhadap orang-orang yang dimasukkan dalam penjara. Terpidana yang berada dalam penjara tersebut berada dalam posisi yang lemah sehingga perlu dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para yang berkuasa dalam penjara itu, yakni para pengawas atau pesuruh dalam penjara.

Pasal 295 KUHPidana mengatur mengenai tindak pidana sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul anaknya, anak tirinya anak piaraannya atau anak-anak yang dalam pengawasannya yang semuanya di bawah umur, yang dipercayakan kepadanya supaya dipelihara, didik atau dijaganya. Pasal ini hampir sama dengan isi pasal 294 KUHPidana, hanya bedanya kalau pasal 294 KUHPidana, mengancam hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan cabul, maka pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan perbuatan itu dilakukan atau memudahkan perbuatan cabul itu dilakukan.

Pasal 296 KUHPidana mengatur mengenai tindak pidana sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. Pasal ini menurut R. Soesilo, gunanya untuk memberantas orang-orang

¹⁸S.R.Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 235

¹⁹R. Sugandhi, *Op Cit*, hal. 306

²⁰R. Sugandhi, *Op Cit*, hal. 311-312

yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar.²¹

Pasal 299 KUHPidana mengatur tentang sengaja mengobati seorang perempuan untuk menggugurkan kandungan. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini sebenarnya merupakan suatu ketentuan yang telah dibentuk dengan maksud untuk melarang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para aborteur, yang biasanya telah merawat atau telah menyarankan seorang wanita untuk mendapat perawatan, dengan memberitahukan atau dengan memberikan harapan kepada wanita tersebut, bahwa dengan perawatan itu suatu kehamilan dapat digugurkan.

B. Perbuatan Cabul Menurut Pasal 290 KUHP.

Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, diterapkan terhadap:

1. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang sedang pingsan atau tidak berdaya;
2. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang umurnya di bawah lima belas tahun;
3. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umurnya di bawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dirinya diperlakukan cabul atau untuk berbuat zina dengan orang lain.²²

Tindakan yang dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 1 KUHP yakni melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan dengan seseorang yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya.

Apabila yang dilakukan oleh pelaku itu ialah perbuatan melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang ia ketahui bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik, maka bagi pelaku diberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 286 KUHP dan bukan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290

angka 1 KUHP walaupun perbuatan melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan seperti itu juga termasuk dalam pengertian tindakan melanggar kesusilaan, karena yang diatur dalam pasal ini adalah perbuatan cabul.

Sedangkan apabila yang dilakukan oleh pelaku itu ialah perbuatan mengadakan hubungan seksual dengan seorang anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama maka tanpa memperhatikan apakah anak tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya atau tidak, bagi pelaku haruslah diberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 292 KUHP dan bukan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 1 KUHPidana.

Walaupun dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 1 KUHP itu undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan (*opzettelijk*) pada diri pelaku, baik itu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan maupun sengaja sebagai kemungkinan, akan tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam pasal 290 angka 1 KUHPidana itu merupakan suatu *opzettelijkdelict* atau merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, karena perbuatan melakukan tindakan melanggar kesusilaan itu sudah jelas tidak dapat dilakukan dengan tidak di sengaja.

Mengenai pasal 290 angka 1 KUHPidana ini, H.A.K. Moch. Anwar memberikan komentar sebagai berikut:

Jenis kejahatan ini pada saat ini seringkali dilakukan dengan penggunaan berbagai jenis obat bius atau narkotika yang mengakibatkan orang itu pingsan atau tidak berdaya. Keadaan pingsan atau tidak berdaya itu dapat terjadi karena:

- Memang korban dalam keadaan sakit;
- Korban dibuat pingsan atau tidak berdaya oleh pelaku.²³

Dewasa ini karena sulitnya pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia, maka perbuatan cabul dengan orang yang pingsan atau tidak berdaya semakin mudah terjadi didalam masyarakat dengan

²¹R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 217

²²R. Sugandhi, *Op Cit*, hal. 306-307

²³H.A.K.Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jilid 2, Alumni, Bandung, 1981, hal. 232

menggunakan berbagai jenis obat bius atau narkotika. Apalagi semakin majunya sarana informasi dewasa ini, perbuatan cabul dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat melalui film-film maupun sintron-sinetron di media TV.

Dalam penerapan pasal 290 KUHP hakim harus membuktikan mengenai keadaan pingsan atau keadaan tidak berdaya itu, disyaratkan bahwa keadaan tersebut diketahui oleh si pelaku sedang mengenai usianya yang masih di bawah usia lima belas tahun tidak disyaratkan harus diketahui oleh si pelaku. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah dengan sengaja melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya, dengan sendirinya penuntut umum dan hakim harus dapat membuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku tentang adanya kehendak atau maksud pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Apabila kehendak atau pelaku tersebut nyata tidak dapat dibuktikan maka hakim haruslah memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.

Sesuai dengan penempatan unsur subyektif yang diketahui (*van wie hij weet*) dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 1 KUHP maka pelaku harus mengetahui bahwa orang, dengan siapa ia telah melakukan tindakan melanggar kesusilaan itu sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik.

R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan:

Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya dengan memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.

'Tidak berdaya' artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga

orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.²⁴

Sedangkan tindakan yang dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 2 KUHP yakni melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang diketahui atau sepantasnya harus diduga oleh pelaku bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dinikahi.

P.A.F. Lamintang mengatakan:

Apabila kita membaca secara teliti terjemahan-terjemahan dalam bahasa Indonesia dari para pakar hukum pidana kita mengenal ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 1 dan angka 2 KUHP tanpa membaca rumusan-rumusannya yang asli didalam bahasa Belanda, orang tidak dapat mengetahui bahwa didalam rumusan-rumusan dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut, undang-undang telah memakai suatu kata ganti orang ketiga tunggal yakni kata *hijatau* dalam bahasa Inggris *he* bagi orang dengan orang mana pelaku telah melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan. Kata *hijatau he* itu biasanya dipergunakan untuk menunjukkan seorang pria akan tetapi dalam KUHP juga telah dipergunakan oleh undang-undang untuk menunjukkan setiap orang tanpa membedakan antara pria dengan wanita.²⁵

Berkenaan dengan dipergunakannya kata *hijdalam* rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 1 dan angka 2 KUHP itu, perlu dibuat secara jelas tentang siapa orangnya yang dapat melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan pelaku yakni apakah orang tersebut harus merupakan seorang pria atau wanita.

Anggapan bahwa orang tersebut haruslah merupakan seorang pria adalah tidak benar sama sekali, hal mana dapat membuat orang keliru menafsirkan maksud dari undang-undang, seolah-olah yang dilarang oleh undang-

²⁴R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 98

²⁵P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Jakarta, 1985, hal. 161

undang didalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 1 dan 2 KUHP itu ialah melakukan hubungan seksual dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama, padahal yang dimaksud dengan undang-undang bukanlah perbuatan seperti itu.

Kata *hij* dalam rumusan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 1 dan 2 KUHP sama halnya dengan *hij* yang biasanya diterjemahkan dengan kata 'barang siapa' telah dipergunakan oleh undang-undang untuk menunjukkan setiap orang, sehingga kata tersebut dapatlah merupakan seorang pria dan seorang wanita.

Jelaslah bahwa yang dapat menjadi pelaku dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana pasal 290 angka 1 dan angka 2 KUHP itu bukan hanya pria saja melainkan juga dapat merupakan seorang wanita.

Hal sama juga dikemukakan oleh Hoge Raad di dalam arrestnya tertanggal 14 Januari 1947, NJ 1947 No. 160 yang berbunyi :

Bagi perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang berusia tiga belas tahun dengan seorang anak perempuan yang berusia dua belas tahun berlaku pasal 290 KUHP dan bukannya pasal 287 KUHP. Ketentuan ini hanyalah mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita dan bukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita.²⁶

Pasal 290 angka 2 KUHP ini menurut S.R. Sianturi, berpadanan dengan pasal 287 KUHP, lebih lanjut beliau menjelaskan :

Sehubungan dengan delik tersebut pasal 287 dan pasal 290 ke-2, telah diutarakan bahwa pasal 290 ke-2 merupakan ketentuan penampung dalam hal ada kesulitan untuk pembuktian persetubuhannya. Namun jika tokoh ternyata persetubuhan yang terbukti dalam rangka yang didakwakan pasal 290 ke-2, maka si petindak tetap dapat dipidana berdasarkan pasal 290 ke-2, karena perbuatan cabul juga mencakup persetubuhan. Perbedaannyadilihat dari sudut sanksi yaitu ancaman pidana bagi pasal 287 lebih tinggi maksimumnya.²⁷

Tindakan-tindakan yang dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 2 KUHP ialah untuk :

- Melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan;
- Dengan seseorang yang diketahuinya atau patut diketahuinya belum 15 tahun;
- Dengan seseorang yang umurnya tidak diketahui tetapi belum pantas untuk dikawini.

Pasal 290 angka 2 KUHP ini dimaksudkan untuk melindungi dan memberantas perbuatan-perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang belum berusia 15 tahun terutama karena perbuatan cabul itu termasuk didalamnya persetubuhan, maka tentu saja akan sangat berbahaya bagi anak perempuan kalau sampai harus menjadi ibu tanpa kawin dalam usia yang masih terlalu muda atau terpaksa kawin.

Delik yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 2 KUHP pidana juga merupakan suatu delik yang harus dilakukan dengan sengaja, seperti halnya yang dimaksudkan dalam pasal 290 angka 1.

Agar pelaku delik tersebut dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja telah melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan seperti yang dimaksudkan didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 2 KUHP pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 2 KUHP pidana, undang-undang ternyata telah mensyaratkan dua macam unsur subyektif secara bersama-sama yakni: yang ia ketahui dan yang sepantasnya harus ia duga.

Dengan disyaratkannya unsur yang ia ketahui kiranya sudah jelas bahwa undang-undang sebenarnya telah mensyaratkan keharusan unsur kesengajaan (*opzet*) pada pelaku, dan dengan disyaratkannya unsur yang sepantasnya harus ia dapat ia duga, undang-undang ternyata juga telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kealpaan (*culpa*) pada

²⁶P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 178

²⁷S.R.Sianturi, *Op Cit*, hal. 238

pelaku, dengan demikian maka ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 2 dapat dilakukan dengan kesengajaan maupun kealpaan.

Agar hakim atau penuntut umum dapat menyatakan seorang pelaku terbukti mempunyai kesengajaan ataupun kealpaan telah melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang belum mencapai usia 15 tahun atau yang belum dapat dinikahi maka di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 2 KUHPidana, baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang adanya pengetahuan atau dugaan pada orang tersebut, bahwa orang dengan siapa orang itu telah melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan sebenarnya belum mencapai usia 15 tahun atau belum dapat dinikahi.

Apabila pengetahuan dalam arti kesengajaan atau dugaan dalam arti kealpaan orang itu ternyata tidak dapat dibuktikan maka hakim akan memberikan putusan bebas bagi orang tersebut.

Tindakan-tindakan yang dilarang didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 3 KUHPidana ialah membujuk seseorang yang belum mencapai usia 15 tahun atau yang belum dapat dinikahi untuk:

- Melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga;
- Membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh pihak ketiga dan;
- Melakukan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan pihak ketiga.

Kata membujuk dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 angka 3 KUHPidana itu berasal dari kata *verleiden* dalam bahasa Belanda, yang sebenarnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai macam kata misalnya: menggoda, menjerumuskan, menghasut, menggerakkan dan lain sebagainya.

Seperti kita ketahui bahwa undang-undang sendiri ternyata telah tidak memberikan

penjelasannya mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kata *verleiden* tersebut.

H.A.K. Moch. Anwar menjelaskan sehubungan dengan hal diatas, sebagai berikut: Membujuk pada umumnya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan.²⁸

Sebagai contoh beliau mengemukakan: seorang anak perempuan atau seorang wanita dapat dinyatakan telah terbujuk, apabila ia untuk pertama kali dirayu untuk melakukan perbuatan cabul atau berzinah di luar perkawinan, dengan pembatasan, bahwa rayuan itu dilakukan untuk kepentingan pria yang membujuknya.²⁹

D. Simons seperti dikutip oleh P. A. F. Lamintang menjelaskan: *Verleiden* itu artinya ialah '*het aanwenden van beloften of voorspiegelingen of het gebruiken van dergelijkemiddelen*' atau 'pemakaian janji-janji atau khayalan-khayalan ataupun pemakaian dari cara-cara seperti itu.'³⁰

Menurut T. J. Nojon dan G.E. Langemeijer di dalam bukunya "Wetboek van Strafrecht I dan II" seperti juga dikutip oleh P.A.F. Lamintang mengemukakan: *Verleiden* itu artinya '*iemand tot iets kwaads brengen en*' atau membuat orang melakukan sesuatu yang tidak baik.³¹

Hoge Raad di dalam arrestnya tertanggal 16 Juni 1930 N.J. 1930,1339, W.I.2191 telah mengatakan bahwa untuk adanya suatu '*verleiding*' itu tidak perlu orang harus memakai sarana-sarana tertentu. Di dalam *arrestnya* tersebut Hoge Raad antara lain telah mengatakan, bahwa: untuk pengertian 'membujuk' tidak disyaratkan dipergunakannya alat atau sarana agar orang lain itu berbuat sesuatu. Ia dapat terjadi dengan permintaan untuk memegang kemaluan dari si pelaku.³²

Menurut hemat penulis, bahwa yang dimaksudkan dengan pelaku yakni orang yang membujuk seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi untuk melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan

²⁸H.A.K. Moch. Anwar, *Op Cit*, hal. 233

²⁹*Ibid*, hal. 234

³⁰P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 165

³¹*Ibid*

³²P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 178

pihak ketiga. Penulis tidak melihat adanya relevansi antara permintaan pelaku pada wanita itu untuk memegangi penisnya dengan akibat berupa kesediaan wanita tersebut untuk melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga.

Jika yang melakukan hubungan kelamin dengan wanita yang menjadi terangsang karena memegangi penis pelaku itu adalah pelaku sendiri maka tentunya pelaku tersebut tidak dapat dipersalahkan karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 290 angka 3 KUHP, melainkan dapat dipersalahkan karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, yang ternyata diancam dengan pidana yang lebih berat yakni dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Menurut R. Soesilo, yang dapat dihukum juga menurut pasal 290 angka 3 KUHPidana adalah:

- a. Orang yang membujuk atau menggoda (*verleiden*) seseorang yang umurnya belum cukup 15 tahun atau belum masnyadikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul; atau
- b. Orang yang membujuk atau menggoda (*verleiden*) seseorang (laki-laki atau perempuan) yang belum cukup umur 15 tahun atau belum masnyadikawin untuk bersetubuh dengan orang lain di luar nikah.³³

Dewasa ini, dengan makin maraknya, peredaran kaset-kaset, VCD porno, maka perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya dan terhadap perempuan yang belum berusia lima belas tahun bukanlah suatu hal yang tidak mungkin, sehingga membutuhkan perhatian

yang serius dari pemerintah untuk menjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Pasal 290 angka KUHPidana dimaksudkan untuk melindungi orang yang dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya dan orang yang belum berusia lima belas tahun dari perbuatan cabul atau dari pembujukan untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dirinya berbuat cabul atau untuk berbuat zinah.

Oleh karena itu dalam penerapan pasal 290 KUHP, maka apabila disidang pengadilan terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan cabul dengan orang pingsan atau tidak berdaya karena mungkin telah dibuat obat tidur atau obat-obat lain seperti narkotika ataupun pingsan atau tidak berdaya karena sakit, maka perbuatan terdakwa mencocoki pasal 290 angka 1 KUHPidana.

Apabila terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum berumur lima belas tahun atau belum pantas untuk dikawini maka perbuatan terdakwa mencocoki rumusan pasal 290 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya apabila terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk seseorang yang umurnya di bawah 15 tahun untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dirinya diperlakukan cabul, atau untuk berbuat zinah dengan orang lain, maka perbuatan terdakwa mencocoki rumusan pasal 290 angka 3 KUHPidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Delik-delik susila didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam bab XIV dari buku II dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan yaitu dari pasal 281 sampai dengan pasal 303 bis. Pengaturan delik-delik susila ini dimaksudkan untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang asusila yang terjadi didalam masyarakat dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral atau dengan kata lain menjunjung tinggi kesusilaan dalam masyarakat.
2. Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan terhadap :

³³R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 213

- Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang sedang pingsan atau tidak berdaya
- Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang umurnya di bawah lima belas tahun.
- Orang yang membujuk seseorang yang umurnya di bawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dirinya diperlakukan cabul atau untuk berzinah dengan orang lain.

B. Saran

1. Dalam pembentukan KUHP nasional yang akan datang maka ancaman pidana terhadap tindak pidana susila supaya lebih diperberat lagi untuk meminimalisasi perbuatan-perbuatan yang asusila yang terjadi didalam masyarakat, karena dengan diancamnya perbuatan-perbuatan yang asusila maka moral masyarakat dapat dilindungi.
2. Dalam pembentukan KUHP nasional yang akan datang, maka pasal 290 KUHP pidana perlu dipertahankan untuk melindungi perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, orang yang belum berusia lima belas tahun dari pembujukan untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dirinya diperlakukan cabul atau untuk berbuat zinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Seno Oemar, *Delik Susila Dalam Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospektif*, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Anwar Moch. H.A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jilid 2, Alumni, Bandung, 1981.
- Basri Saanin H. Hazan Dt. Tan Pariaman, *Psikiater Dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Kamus Hukum Pidana*, Ciero Indonesia, Jakarta, 1988.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Kanter E. Y. & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992.
- Lamintang P.A.F, dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- _____, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung 2005
- M. Munandar Sulaeman, Siti Hamzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus*, Rafika Aditama, Bandung, 2010
- Poernomo Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1978.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- _____, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1967.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Saleh K. Wantjik, *Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Sianturi S. R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PETEAEM, Jakarta, 1989.
- _____, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.
- Sudrajat M., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya. Bandung, 1984.
- Sugandhi R., *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.